

RELASI PEMBANTU PRESIDEN DALAM KABINET KERJA JOKOWI-JK*

Istigfaro Anjaz Azizi**, Suyudi Khomarudin**, Umar Mubdi****,
Albert Sudirman*****

Peneliti Program Kreativitas Mahasiswa, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

The conflicts between Minister of Maritime and Natural Resources Rizal Ramli and vice president Jusuf Kalla in electricity projects, Minister of State-Owned Companies and Minister of Transportation regarding fast-train development, Minister of Energy and Mineral Resources and Minister of State-Owned Companies regarding management policy of Masela Block, are conflicts inside the circle of the President's assistants. These conflicts are implications from the obscurity of positions and authorities of said assistants. The author then researched with juridical empiric method. Through this research, it is hoped that the effective formulation of relation between the President's assistants can be found.

Keywords: *president's assistants, relations.*

Intisari

Perselisihan antara Menko bidang Kemaritiman dan SDA Rizal Ramli terhadap Wapres Jusuf Kalla dalam proyek listrik, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan dalam pembangunan kereta cepat, Menteri ESDM dan Menteri BUMN dalam kebijakan pengelolaan Blok Masela merupakan perseteruan di lingkaran pembantu presiden. Perseteruan tersebut merupakan implikasi dari ketidakjelasan kedudukan dan wewenang para pembantu presiden. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode yuridis empiris. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi pengaturan dan upaya untuk mewujudkan relasi pembantu presiden dalam Kabinet Jokowi-JK yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: pembantu Presiden, relasi.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang	2
B. Metode Penelitian	3
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	3
1. Tugas dan Wewenang Pembantu Presiden	3
2. Relasi Antar Pembantu Presiden	5
3. Upaya Mewujudkan Relasi yang Ideal Antara Para Pembantu Presiden	10
D. Kesimpulan	12

* Penelitian didanai dalam Program Kreativitas Mahasiswa 2016.

** Alamat korespondensi : istigfaro.anjaz.a@mail.ugm.ac.id.

*** Alamat korespondensi : suyudkho@gmail.com.

**** Alamat korespondensi : umubdi@gmail.com.

***** Alamat korespondensi : albertsudirman23@gmail.com.

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi telah berhasil melaksanakan proses pergantian kepemimpinan negara dengan baik dan damai. Pada 20 Oktober 2014, Ir. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019. Harapan baru dan semangat baru tumbuh dalam semangat Nawa Cita. Semangat untuk melaksanakan pembangunan nasional ternyata harus dihadapkan dengan perekonomian global yang cenderung melambat. Perekonomian dunia pada tahun 2015 akan terkoyak dan cenderung melambat (Paul, 2011). Hal ini juga berimbas kepada perekonomian Indonesia yang cenderung melambat. Sehingga mempengaruhi roda pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini membuat banyak dorongan dari berbagai pihak kepada presiden agar melaksanakan *reshuffle* kabinet.¹ Adanya *reshuffle* kabinet diharapkan menciptakan pemerintahan yang makin efektif, makin konsolidatif, bergerak dengan cepat sesuai dengan tantangan yang dihadapi saat ini, dan juga untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas dan pasar internasional. Salah satu posisi kementerian yang mengalami perombakan yaitu pada Kementerian Koordinator di bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Posisi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Air yang sebelumnya dijabat oleh Indroyono Soesilo kemudian digantikan oleh Rizal Ramli.

Gebrakan yang dilakukan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan SDA, ternyata menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah terkait tantangan Rizal Ramli kepada Wakil presiden Jusuf Kalla untuk melakukan debat terbuka terkait proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt. Koordinasi dan Model komunikasi politik antara Rizal Ramli

sebagai menteri koordinator dan Jusuf Kalla sebagai wakil Presiden tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan nasional.

Pada dasarnya proyek pembangunan pembangkit listrik sejumlah 35.000 Megawatt sudah menjadi salah satu sasaran dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 di Bidang Infrastruktur. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan peresmian peluncuran program tersebut di Goa Cemara kawasan pantai Samas di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tidak hanya sebatas seteru antara Rizal Ramli dan Jusuf Kalla saja, namun beberapa menteri pun sempat terlibat dalam silang pendapat yang tentunya mengundang perhatian publik. Diantaranya adalah, silang pendapat antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said, terkait perpanjangan kontrak PT. Freeport² dan perbedaan pandangan keduanya soal pembangunan blok Masela. Sudirman Said berpendapat jika pembangunan dilakukan di laut akan menghemat biaya, ini berdasarkan perhitungan dari SKK Migas. Adapun Rizal Ramli berpendapat pembangunan di darat akan lebih hemat, ini berdasarkan data dari kementriannya. Konflik ini terus memanas meski pada akhirnya, presiden melalui pertimbangan dari berbagai pihak memutuskan untuk melakukan pembangunan di darat.³

Beberapa persetujuan antara para pembantu presiden lainnya adalah terkait impor beras, dimana ada perbedaan pendapat antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Menteri Pertanian menyatakan Indonesia sudah tidak melakukan impor beras, sedangkan menurut Menteri Perdagangan pemerintah sedang melakukan negosiasi terkait impor beras dari Thailand dan Vietnam. Kasus selanjutnya adalah terkait pembangunan kereta

¹ Humas Kemensetneg RI, 2015, "Reshuffle Untuk Percepatan Kerja Kabinet Kabinet", http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9620, diakses pada 21 September 2015.

² Estu Suryowati, 2016, "Rizal Ramli vs Sudirman Said soal Freeport, Sebaiknya Diselesaikan Lewat Presiden", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/13/103802726/Rizal.Ramli.Vs.Sudirman.Said.soal.Freeport.Sebaiknya.Diselesaikan.lewat.Presiden>, diakses pada 16 April 2016.

³ Nurmayanti, 2016, "Kronologi Perjalanan Blok Masela", <http://bisnis.liputan6.com/read/2466159/kronologi-perjalanan-blok-masela>, diakses pada 16 April 2016.

cepat antara Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, kasus lainnya adalah antara Menteri Desa, Menteri PDT, Menteri Transmigrasi Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena mengecewakan.

Kegaduhan yang muncul ke ranah publik tersebut mengisyaratkan adanya ketidakjelasan pengaturan kedudukan, tugas, dan wewenang para pembantu presiden. Tanpa adanya pengaturan yang jelas terkait tugas dan wewenang antara pembantu presiden akan menimbulkan keambiguan dalam pelaksanaan kerja masing-masing pejabat tersebut. Sehingga akan berpengaruh pula pada pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan nasional. Adanya ketidakjelasan kedudukan, tugas, dan wewenang para pembantu presiden menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Pertama**, Bagaimana tugas dan wewenang pembantu presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan? **Kedua**, Bagaimana relasi pembantu presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK? **Ketiga**, Bagaimana upaya untuk mewujudkan relasi pembantu presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK yang efektif?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian menggunakan kajian yuridis dengan sumber data berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sekaligus juga dielaborasi dengan kajian empiris dengan sumber data yang berasal dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan fenomena-fenomena hukum yang berkembang. Data sekunder maupun primer yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tugas dan Wewenang Pembantu Presiden

Pembantu Presiden adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas pembantuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan.⁴ Pembantu Presiden dapat dipahami sebagai pihak-pihak tertentu yang membantu presiden dalam suatu lingkungan kerja untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pihak-pihak tersebut diatur secara eksplisit, yaitu Wakil Presiden dan menteri negara.

Menurut Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945, Wakil Presiden merupakan pembantu presiden dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai pihak yang menjalankan tugas pembantuan, terdapat tiga peranan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden.⁶ Pertama, sebagai *reserved power* (pengganti). Hal ini berarti Wakil Presiden dapat bertindak untuk jangka waktu sementara atau dapat pula bertindak untuk seterusnya hingga masa jabatan Presiden habis. Kedua, Wakil Presiden dapat mewakili Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan yang didelegasikan kepadanya. Ketiga, Wakil Presiden dapat bertindak membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden.

Istilah menteri disadur dari bahasa Inggris, *minister*, yang memiliki kedalaman makna, yakni pemberi pelayanan atau yang melayani. Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara". Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut terdiri atas: a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) urusan pemerintahan yang ruang lingkungnya

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 323-326.

⁵ Hasan Zaini, 1990, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 261-265

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 172.

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.⁷

Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi⁸ sebagaimana diatur lebih lanjut dengan nomenklatur “Kementerian Koordinator”. Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator. Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.⁹

Sistem pemerintahan presidensial yang dalam bahasa Inggris disebut *nonparliamentary executive system* merupakan sistem pemerintahan dimana Presiden berkedudukan sebagai kepala eksekutif dan memiliki masa jabatan tertentu.¹⁰ Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah, *pertama*, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. *Kedua*, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan bertanggung jawab kepada rakyat. *Ketiga*, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila salah satu di antara keduanya melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. *Keempat*, dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden atau Wakil Presiden, pengisiannya dapat dilakukan melalui pemelihan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Kelima*, para Menteri adalah pembantu Presiden dan Wakil Presiden. *Keenam*, masa jabatan Presiden adalah lima tahun dan tidak boleh dijabat oleh orang yang

sama lebih dari dua masa jabatan. *Ketujuh*, sistem pemerintahan ini berdasarkan asas pemisahan kekuasaan. *Kedelapan*, kepala eksekutif tidak dapat membubarkan badan legislatif dan sebaliknya, kepala eksekutif tidak harus mengundurkan diri jika tidak memperoleh dukungan mayoritas dari legislatif.¹¹

Dalam sistem presidensial yang demikian, relasi yang baik antar penyelenggara negara tentu sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara, termasuk relasi antara para pembantu Presiden. Secara umum, relasi tersebut bisa terbentuk antara wakil presiden dan menteri negara maupun antar menteri negara dalam hal koordinasi dan sinkronisasi. Relasi antara wakil presiden dan menteri negara pada dasarnya tidak memiliki hubungan secara langsung karena menteri negara diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut tercermin pada kewajiban menteri untuk menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya.¹²

Relasi antar menteri negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam tata kerja pemerintahan, Menteri dan Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama di bawah pimpinan Presiden.¹³ Setiap unsur di lingkungan Kementerian dan Kementerian Koordinator, termasuk menteri negara juga harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian dan Kementerian Koordinator sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait.¹⁴

Secara khusus, pelaksanaan koordinasi dan

⁷ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

⁸ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

⁹ Lihat Pasal 48 Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

¹⁰ Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 164.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 74-76.

¹² Lihat Pasal 80 Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

¹³ Lihat Pasal 78 ayat (1) Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

¹⁴ Lihat Pasal 84 Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

sinkronisasi dilakukan oleh Menteri Koordinator melalui penerapan peta bisnis proses. Peta tersebut menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator; rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan; forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.¹⁵ Menteri Koordinator juga wajib menyampaikan laporan kepada Presiden dan Wakil Presiden mengenai hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup urusan Kementerian yang dikoordinasikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.¹⁶

2. Relasi Antar Pembantu Presiden

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi relasi pembantu presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK di antaranya:

a. Peran dan Posisi Presiden

Pada negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial menurut Ball dan Peters terdapat ciri utama yang mencerminkan sistem presidensial yaitu Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.¹⁷ Sehingga, baik urusan negara atau urusan pemerintahan harus tetap berada di bawah kendali oleh seorang Presiden. Dalam konteks negara Indonesia, hal ini juga tercermin dalam proses Perubahan UUD 1945 dimana Panitia Ad-Hoc I MPR RI menyusun kesepakatan

dasar berkaitan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana salah butir kesepakatan tersebut yaitu mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.¹⁸

Kedudukan seorang Presiden yang merupakan seorang kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan merefleksikan adanya kekuasaan besar yang melekat pada diri seorang presiden. Hal ini berarti segala keputusan yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan (*executive*) berada di tangan presiden atau dapat dikatakan bahwa kekuasaan tersebut dipegang secara tunggal oleh satu orang.¹⁹ Berbeda dengan kekuasaan negara yang lain, seperti kekuasaan legislative yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh seluruh anggota DPR, kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga tidak dipegang secara tunggal oleh ketua lembaga negara tersebut. Adanya kekuasaan yang melekat secara tunggal pada Presiden berimplikasi kepada besarnya pengaruh model kepemimpinan pada pribadi presiden terhadap pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

Keberadaan kekuasaan yang ada pada diri satu orang menimbulkan besarnya pengaruh kepribadian seseorang (*personality*) kepada pelaksanaan roda suatu organisasi. Efektifitas pada tim kerja ditentukan oleh kemampuan suatu tim dalam berkomunikasi, bekerjasama, membagi info dan toleransi pada perbedaan yang terdapat di dalam tim.²¹ Dalam konteks model kepemimpinan seorang presiden juga akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemerintahan, khu-

¹⁵ Lihat Pasal 81 Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

¹⁶ Lihat Pasal 82 Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

¹⁷ Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*, Setara Press, Malang, hlm.48

¹⁸ Setjen MPR RI, 2011, *Paduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta, hlm.18

¹⁹ Hasil wawancara bersama dengan Andi Sandi ATT, Dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas GadjahMada, 11 Mei 2016.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Debora Elfina Puba, *et al.*, "Pengaruh Kepribadian dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behaviour", *Jurnal Makara*, Sosial Humaniora, Volume 8, Nomor 3, Desember 2004, hlm. 105

susnya pada kabinet pemerintahan yang dipimpinnnya. Hal ini dapat kita perhatikan dalam praktik ketatanegaraan kita, misalnya pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang menerapkan kepemimpinan otoritarian menutup ruang untuk dapat terjadinya silang pendapat di ruang publik oleh para menteri atau wakil presiden, karena prinsip dasar yang digunakan Soeharto dalam melaksanakan pemerintahan yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang kuat (*strong state*) diperlukan adanya stabilitas politik pemerintahan.²²

Apabila dibandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berusaha mengedepankan prinsip keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis,²³ maka adanya perbedaan dan silang pendapat di antara para pembantu presiden dapat dianggap sebagai salah satu cara pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Sehingga setiap kebijakan pada suatu program pemerintah dapat dipantau bahkan masyarakat akan ikut memberikan penilaian secara tidak langsung.²⁴

Pasca reformasi konstitusi 1999-2002, pilihan Indonesia atas sistem pemerintahan presidensial makin tegas secara konseptual. Perubahan itu menguatkan bahwa masa jabatan presiden lebih pasti dengan maksimal dua kali priode jabatan; presiden dipilih melalui metode pemilihan langsung oleh rakyat; dan mekanisme pemakzulan presiden

dan wakil presiden diatur lebih rinci dan sulit.²⁵ Implikasi adanya pemilihan langsung untuk memilih presiden yang pencalonannya harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yaitu besarnya pengaruh dari hubungan partai politik pendukung presiden terhadap posisi seorang presiden.²⁶ Hal ini menurut David R. Mayhew menjadi penting pada sistem pemerintahan presidensial karena anggota legislative dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Bila mayoritas anggota legislative menentukan pilihan politik yang berbeda dengan presiden, sering kali akan tercipta pemerintahan yang terbelah (*divided government*) antara legislative dan eksekutif. Keadaan tersebut dapat semakin rumit apabila pada institusi eksekutif dan institusi legislative sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat.²⁷

Dalam konteks relasi presiden dan partai politik pendukung pemerintah, salah satu indikator yang dapat menjadi ukuran yaitu terkait komposisi kabinet presiden. Menurut Abdul Gaffar Karim, sampai tahap tertentu komposisi suatu kabinet akan mencerminkan komposisi kekuatan dominan di parlemen karena para menteri ditunjuk dengan mengikuti komposisi kekuatan partai politik yang ada di parlemen.²⁸ Pembentukan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla juga terbukti dipengaruhi oleh komposisi partai politik pendukungnya. Jumlah menteri yang berasal dari kalangan partai politik yaitu 16 orang.²⁹ Hal ini dapat menjadi permasalahan karena dalam sistem pemerintahan presi-

²² Jazim Ilyas, "Implementasi Kekuasaan Pemerintah Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945", Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 13.

²³ Komisi Pemilihan Umum, "Nawa Cita", http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK, diakses pada 12 Juni 2016.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Dr.AAGN. Ari Dwipayana (Tim Komunikasi Presiden RI Joko Widodo) pada 25 April 2016 di University Club Universitas Gadjah Mada.

²⁵ Denny Indrayana. 2008, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Kompas, Jakarta, hlm. 113-117.

²⁶ Lihat Pasal 6A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Scott Mainwaring, 1992, *Presidentialism in Latin America, dalam Arend Lijphart, Parliamentary versus Presidential Government*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 114.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Abdul Gaffar Karim, S.IP.,M.A. (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM) pada 10 Mei 2016 di Universitas Gadjah Mada.

²⁹ Redaksi Harian Ekonomi, "Jatah Parpol Jangan Dagang Sapi", <http://www.neraca.co.id/article/45523/jatah-parpol-jangan-dagang-sapi-kabinet-jokowi-jk>, diakses pada 12 Juni 2016.

densial Indonesia, para menteri masih setia atau lebih loyal kepada partai politik dibandingkan kepada presiden.³⁰

Posisi seorang presiden juga akan dipengaruhi oleh jumlah dukungan pemilih. Walaupun, terdapat perbedaan mendasar antara dukungan pemilih (*electoral support*) dengan dukungan pemerintahan (*governing support*). Dukungan pemilih akan mengantarkan seorang calon presiden menjadi presiden, tetapi dukungan pemilih tidak otomatis dapat ditransformasikan menjadi dukungan pemerintahan.³¹ Hal ini terlihat pada posisi Presiden Joko Widodo yang memperoleh dukungan pemilih berjumlah 53,15% suara pada pemilu presiden tahun 2014.³² Dengan dukungan pemilih tersebut seharusnya mampu dijadikan modal awal dalam menjalankan pemerintahan.

b. Personalitas Pembantu Presiden

Menurut pasal 17 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pembantu presiden adalah wakil presiden yang dalam hal ini dipilih langsung oleh rakyat dan para menteri yang ditunjuk oleh presiden. Idealnya dalam menjalankan roda pemerintahan, para pembantu presiden inilah yang kemudian berperan dalam melayani dan membantu presiden untuk menyukseskan program-program yang telah ia buat. Prasyarat utama agar terlaksananya program kebijakan nasional dengan baik adalah adanya soliditas di dalam diri para pembantu presiden, sehingga dalam bekerja para pembantu presiden dapat mengedepankan tujuan utamanya, yakni terlaksananya program nasional yang telah dicanangkan daripada terpenuhinya kepentingan golongan tertentu. Namun, di dalam praktiknya, paling tidak ada dua

hal yang bisa mempengaruhi terbangunnya soliditas para pembantu presiden. Faktor yang pertama adalah kapabilitas dari pembantu presiden. Masyarakat tentu mengharapkan orang-orang yang berada di kabinet adalah orang-orang yang mampu bekerja nyata, bukannya orang-orang yang haus akan kekuasaan dan mempunyai kedekatan politik dengan presiden sehingga mampu memperoleh posisi jabatan tertentu. Tentu ini akan menjadi suatu ukuran bagi presiden dalam memilih orang yang akan mengisi pos-pos penting di dalam tubuh kabinet. Presiden pun harus mengutamakan faktor kapabilitas para pembantunya sebagai ukuran utama untuk tetap mempertahankan pembantunya, atau malah mengganti pembantunya dengan orang lain yang mempunyai kapabilitas lebih di bidang itu.

Faktor kedua adalah latar belakang politik dari para pembantu presiden. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sistem yang dianut oleh negara kita yakni sistem presidensiil dengan multi-partai. Iklim multi partai di Indonesia sendiri tidak didominasi oleh partai tertentu yang memiliki suara mayoritas, dan hal inilah yang membuat seseorang yang akan maju sebagai calon presiden harus membentuk koalisi antar partai. Presiden yang kelak terpilih harus mampu bernegosiasi dan berlaku seadil mungkin dalam menyusun kursi kabinet. Tentunya pembagian kursi inilah yang kelak akan menempatkan kader-kader dari berbagai partai dengan latar belakang politik tertentu dan mewakili kelompok dan golongan tertentu juga. Hal inilah yang membuat presiden harus berhati-hati dalam mencari pembantu presiden yang diharapkan akan bekerja untuk kepentingan bersama, bukan

³⁰ Yari Nurcahyo, "Presiden Tanpa Mahkota", *Harian Kompas*, edisi Jumat 11 Desember 2015.

³¹ Denny Indrayana, "Sistem Presidensial Yang Adil dan Demokratis", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 6 Februari 2012, hlm. 15.

³² Lihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.535/Kpts/KPU/2014.

untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Faktor ketiga adalah loyalitas para pembantu presiden. Ini juga merupakan faktor kunci yang harus dimiliki oleh para pembantu presiden untuk menciptakan soliditas di dalam tubuh kabinet. Ketidadaan loyalitas akan berpengaruh terhadap timbulnya tarik ulur kepentingan masing-masing golongan dan tidak mengedepankan terlaksananya program-program kebijakan nasional. Untuk itulah maka sebagai *chief of executive* presiden berhak untuk menegur ataupun mengganti pembantunya yang terbukti tidak loyal terhadap presiden.

Faktor keempat adalah *political interest* dari pembantu presiden. Mengutip Lay “pembantu presiden ini hendaknya tidak mencari muka dan sibuk *sok* menjadi akademisi. Sedikit-sedikit sudah muncul di media dengan kajian-kajiannya terkait kebijakan di kementerian lain. Tugas utama menteri adalah melaksanakan fungsi pokok kementeriannya, bukan menjadi komentator yang setiap saat muncul di media.”³³ Penting untuk memahami bagaimana *political interest* dari masing-masing pembantu presiden, karena hal ini akan sangat berbahaya jika pembantu presiden malah karena ingin dianggap baik di depan publik, namun malah menimbulkan kegaduhan. Belum lagi pembantu presiden yang mempunyai agenda untuk maju dalam pemilu selanjutnya, presiden harus sangat berhati-hati dan memperingatkan jika sekiranya tindakan yang dilakukan sudah melampaui batas dan merugikan banyak orang.³⁴

Empat hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus presiden dalam menyusun serta membangun soliditas di dalam tubuh kabinet, jika kemungkinan-kemungkinan

terburuk yang bisa muncul dari personalitas pembantu presiden bisa diatasi maka diharapkan akan terciptanya pemerintahan yang solid dan mengedepankan terlaksananya program-program kebijakan nasional.

c. Dampak dari Seteru Pembantu Presiden

Pada dasarnya, demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan Pemerintah negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.³⁵ Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.³⁶

Indonesia menjadikan pula demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Terjadi beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini, bahkan tema penting yang selalu dikampanyekan adalah “menegakkan kehidupan demokrasi” yang diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat.

Terkait peranan negara dari perspektif demokrasi, maka harus dilihat pula konstitusi yang mewadahnya. Dalam konteks negara Indonesia, pengakomodasian konsep demokrasi dapat dicermati pada perintah UUD NRI 1945 tentang pembentukan lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat³⁷.

³³ Disampaikan pada kuliah Strategi dan Teknik Komunikasi Politik oleh Cornelis Lay pada Tahun 2015.

³⁴ Wawancara dengan Gaffar Abdul Karim, Dosen Politik dan Pemerintahan di Kantor Jurusan, 10 Mei 2016.

³⁵ Deliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta, hlm. 207.

³⁶ Mahfud MD., 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.40.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

Selain itu, di dalam konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensinya kemudian adalah negara memiliki keleluasaan untuk bertindak dan ikut capur (*fries ermessen*) dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Sehingga dengan demikian tindakan secara timbal balik antara rakyat dan pemerintah menjadi penting.

Silang pendapat yang terjadi antara para pembantu presiden tersebut jika dikaitkan dengan prinsip demokrasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ari Dwipayana, maka hal itu merupakan model pemerintahan yang demokratis. Kegaduhan yang selama ini muncul ke publik merupakan hal-hal substansial kebijakan pemerintah. Sehingga publik secara tidak langsung mendapat penceradasan. Pemerintahan yang demokratis, salah satunya dapat ditelusuri melalui adanya keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Kegaduhan ini sebagai indikasi semakin terbukanya pemerintah kepada masyarakat sebagai korban dari kebijakan. Yang tak kalah penting lainnya adalah dampak kegaduhan tersebut dapat bermuara pada melemahnya stabilitas politik, pemerintahan, dan ekonomi. Dimana hal tersebut selanjut berakibat pada terganggunya pelaksanaan program pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Namun, bentangan empiris yang ditunjukkan oleh hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) terkait evaluasi publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada kuartal pertama tahun 2016 (17/04/2016), menunjukkan potret yang cemerlang. Bahwa keyakinan publik Indonesia atas kepemimpinan dan keberlangsungan atau kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK kian meningkat.

Dengan kata lain, pemerintahan Jokowi-JK relatif stabil meski menyimpan silang pendapat di antara para pembantunya.

Adanya penilaian yang baik dari masyarakat menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK cukup stabil terutama dalam hal pengambilan kebijakan kesejahteraan yang strategis. Di sisi lain, kegaduhan atau silang pendapat yang terjadi dalam Kabinet Kerja bukan menjadi soal di masyarakat. Masyarakat masih bisa mengompensasi permasalahan tersebut dengan adanya kebijakan pemerintah yang selama ini dirasa cukup baik.

Hal itu didukung pula dengan bentangan empiris bahwa permasalahan silang pendapat para pembantu presiden tidak bersifat ideologis. Pemerintahan Jokowi-JK sejauh ini tidak terpengaruh atas ideologi partai yang berkuasa pada periode tertentu. Jika pun ada, Presiden Jokowi semestinya akan mudah mengatasinya dengan modal kewenangan konstitusional sekaligus sederet hak prerogatif kepala pemerintahan.

Kegaduhan pembantu presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK itu disebabkan oleh ketidaktegasan presiden. Dalam ungkapan lain, kegaduhan itu merupakan dampak dari kegagalan kepemimpinan presiden (Zainal Arifin Mochtar, 2016; Andi Sandi Antonius, 2016). Argumentasinya, pertama, sistem presidensial merupakan sistem dimana rakyat memberikan dua mandat secara langsung kepada legislatif dan eksekutif. Sedangkan dalam sistem parlementer, rakyat hanya memberikan mandat kepada legislatif kemudian legislatif membagikan mandatnya dengan eksekutif.

Dalam penerapannya, Indonesia tidak menganut sistem presidensial secara murni.³⁸ Dalam amandemen UUD 1945, Indonesia mengadopsi beberapa ketentuan dari sistem

³⁸ *Ibid.*, hlm. 61-63.

parlementer. Hal ini berimplikasi pada kedudukan Presiden yang sangat tergantung pada perimbangan kekuatan politik yang ada dalam ranah legislatif. Sebagian tercermin dalam komposisi kabinet karena para menteri ditunjuk dengan mengikuti komposisi kekuatan partai politik (parpol) yang ada di parlemen. Yang menjadi permasalahan serius kemudian ialah menteri-menteri dalam kabinet masih setia kepada parpol di saat mereka dituntut untuk setia dan loyal kepada presiden. Kegaduhan mudah terjadi ketika kebijakan dari parpol di parlemen berbeda dengan kebijakan presiden.

Sebagian yang lain tercermin dari penbandingan sistem presidensial dengan sistem multi-partai. Penbandingan ini membuat kekuatan presiden sebagai single chief of executive menjadi berkurang. Dalam penalaran yang wajar, akan sulit bagi presiden membentuk kabinet yang adil bagi semua partai pendukungnya. Akan selalu ada negosiasi politik yang membuat posisi presiden harus mengalah dengan partai-partai pendukung presiden.

Pada tiap-tiap bagian itulah figur kepemimpinan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara memiliki peranan penting. Sistem presidensial yang demikian membutuhkan seorang presiden yang kuat dan tidak mudah terbawa arus. Sehingga, wajar dikatakan jika kegaduhan para pembantu presiden itu mengisyaratkan posisi kepemimpinan presiden yang lemah. Serta, ketidaksiapan strategi presiden untuk menjaga kestabilan tubuh kabinetnya.

Kedua, dalam perspektif hukum, Pasal 4 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 dan Pasal 17 UUD NRI 1945 menyatakan, wakil presiden dan menteri negara berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sebagai pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan (executive) di Indonesia, presiden secara tunggal mengemban kewenangan terkait segala keputusan dalam kekuasaan pemerintahan. Berbeda dengan kekuasaan di bidang lain, legislatif misalnya, dimana kekuasaan tertingginya dipegang oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Atau juga kekuasaan yudikatif yang tidak dilaksanakan secara tunggal, melainkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya kekuasaan yang melekat secara tunggal pada presiden berdampak besar pada pengaruh model kepemimpinan atau figur presiden terhadap pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan (executive).

Dalam hal itu, Presiden Jokowi tidak menunjukkan perannya sebagai kepala pemerintahan yang mampu mengontrol dan mengendalikan para pembantunya, yakni wakil presiden dan para menteri negara. Adanya hak prerogatif presiden untuk menentukan keberadaan dari pembantu presiden semestinya dapat digunakan secara maksimal oleh presiden demi kepentingan rakyat.

3. Upaya Mewujudkan Relasi yang Ideal Antara Para Pembantu Presiden

Relasi pembantu presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tersusun dari tiga faktor. Faktor-faktor inilah yang selanjutnya mempengaruhi bagaimana bentuk relasi pada kabinet tersebut. Masing-masing sebagai berikut:

- a) Ketentuan perundang-undangan (normatif) dan sistem pemerintahan yang digunakan.
- b) Peran dan posisi Presiden.
- c) Personalitas Pembantu Presiden

Pertama, UUD NRI 1945 merupakan hukum positif atau ketentuan perundangan-undangan yang tertinggi di Indonesia. Mekanisme dari sumber hukum negara tertinggi adalah (i) semua pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersumber dari

asa, kaidah, cita dasar, dan tujuan UUD NRI 1945; (ii) Penerapan UUD NRI 1945 didahulukan dari peraturan perundang-undangan lain; (iii) semua peraturan perundang-undangan lain tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945.³⁹

Salah satu yang menjadi materi UUD NRI 1945 yakni mengatur mengenai tugas dan wewenang para pembantu presiden.⁴⁰ Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Wakil Presiden merupakan pembantu presiden dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Tugas pembantuan tersebut meliputi *reserved power* (pengganti), mewakili Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan yang didelegasikan kepadanya, bertindak membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden. Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara". Pembantuan tersebut diaplikasikan dalam tugas setiap menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan dapat dibentuk menteri koordinator.

Pengaturan terkait kedudukan Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden belum menyebutkan secara jelas dan tegas terkait fungsi dan wewenang Wakil Presiden dalam membantu Presiden melaksanakan fungsi pemerintahan. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia yang berlangsung selama ini, kedudukan antara Wakil Presiden menteri-menteri negara tidaklah sederajat.

Jika ditinjau secara mendalam, sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 cenderung menganut sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini juga tercermin dalam proses Perubahan UUD 1945 dimana Panitia Ad-Hoc I menyusun kesepakatan dasar berkaitan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana salah butir kesepakatan tersebut yaitu mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Sistem presidensial dapat dipahami sebagai keadaan di mana rakyat memberikan mandat secara langsung kepada eksekutif dan legislatif. Dalam penerapannya, Indonesia tidak menganut sistem presidensial secara murni atau semi presidensial. Hal ini berimplikasi pada kedudukan Presiden yang sangat tergantung pada perimbangan kekuatan politik yang ada dalam ranah legislatif. Terutama terjadi penyandingan sistem presidensial dengan sistem multi-partai. Penyandingan ini membuat kekuatan presiden sebagai *single chief of executive* menjadi berkurang.

Sistem ini juga turut mempengaruhi konsep mengenai pembantu presiden itu sendiri. Di dalam sistem presidensial, pembantu presiden bersifat melaksanakan apa yang diperintahkan presiden. Sedangkan dalam sistem parlementer, pembantu presiden dapat pula memberikan masukan (*adversary model*).

Kedua, posisi presiden dapat dimaknai dengan kedudukan dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara peran presiden lebih pada kualitas kepemimpinan, kompetensi, dan akseptabilitas presiden, baik dari segi politik, hukum, maupun sosial.

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa presiden merupakan pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara. Berkedudukan sebagai *single chief of executive* dalam sistem presidensial, menimbulkan tuntutan bagi presiden agar mampu mengontrol dan mengendalikan para pembantunya, yakni wakil presiden dan para menteri negara. Adanya hak prerogatif presiden untuk menentukan keberadaan dari pembantu presiden semestinya dapat digunakan secara maksimal oleh presiden demi kesejahteraan rakyat.

Selain itu, konsekuensi logis dari penyandingan sistem tersebut adalah akan sulit bagi presiden membentuk kabinet yang adil bagi semua partai pendukungnya. Akan selalu ada negosiasi

³⁹ Bagir Manan, 2012, *Membedah UUD 1945*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 6.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 6-7.

politik yang membuat posisi presiden harus mengalah dengan partai-partai pendukung presiden. Sehingga, peran dan figur kepemimpinan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara menjadi penting. Sistem presidensial yang demikian membutuhkan seorang presiden yang kuat dan tidak mudah terbawa arus.

Ketiga, personalitas pembantu presiden meliputi hal-hal terkait dengan latar belakang, *politic interest*, kualifikasi teknis, dan kepemimpinannya. Dalam amandemen UUD 1945, Indonesia mengadopsi beberapa ketentuan dari sistem parlementer. Adanya sistem parlementer tersebut menyebabkan Presiden sangat tergantung pada perimbangan kekuatan politik yang ada dalam ranah legislatif. Hal tersebut sebagian tercermin dalam komposisi kabinet. Kabinet Presiden sampai tahap tertentu adalah cerminan komposisi kekuatan dominan di parlemen karena para menteri ditunjuk dengan mengikuti komposisi kekuatan partai politik (*parpol*) yang ada di parlemen.

Yang menjadi permasalahan serius kemudian ialah menteri-menteri dalam kabinet masih setia kepada *parpol* di saat mereka dituntut untuk setia dan loyal kepada presiden. Kegaduhan mudah terjadi ketika kebijakan dari *parpol* di parlemen berbeda dengan kebijakan presiden. Sehingga loyalitas para pembantu presiden akan sangat bergantung pada personalitasnya.

Kegaduhan yang terjadi dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak terlepas dari tiap-tiap faktor tersebut. Perpaduan dan pemenuhan faktor-faktor ini akan menghasilkan relasi pembantu presiden dalam kabinet yang ideal. Maka pada gilirannya nanti, stabilitas politik dan pemerintahan terjadi, serta proses pembangunan guna kepentingan rakyat dapat berjalan efektif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa tugas dan wewenang Wakil Presiden menurut Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945, Wakil Presiden merupakan pembantu presiden dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala

negara maupun kepala pemerintahan. Pembantuan tersebut meliputi *reserved power* (pengganti), mewakili Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan yang didelegasikan kepadanya, bertindak membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden. Tugas dan wewenang menteri negara menurut Pasal 17 UUD NRI 1945 sebagai pembantu presiden, yakni membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Antara lain, (i) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945; (ii) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945; dan (iii) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Secara umum, relasi tersebut bisa terbentuk antara wakil presiden dan menteri negara maupun antar menteri negara dalam hal koordinasi dan sinkronisasi. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan oleh Menteri Koordinator melalui penerapan peta bisnis proses. Peta tersebut menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator; rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan; forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.

Guna menciptakan relasi yang ideal para pembantu presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, maka faktor-faktor yang harus terpenuhi adalah (i) ketentuan perundang-undangan (normatif) dan sistem pemerintahan yang digunakan, (ii) peran dan posisi Presiden, dan (iii) personalitas pembantu Presiden. Selain itu, upaya mewujudkan relasi yang baik harus juga memperhatikan (i) evaluasi terkait kebijakan dan kebijaksanaan Presiden terhadap

para pembantunya, dimana secara konstitusional presiden memiliki hak prerogatif guna mengatasi permasalahan; (ii) perlu diadakan pembentukan peraturan perundang-undangan guna melengkapi dan menegaskan pola koordinasi antara para pembantu presiden; (iii) para pembantu presiden harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden, sebagai konsekuensi dari sistem presidensial dan untuk efektifitas pemerintahan.

Saran atas permasalahan yang ada di antaranya adalah perlu dibuat pengaturan hukum terkait kedudukan Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden. Sehingga, Wakil Presiden memiliki peran

dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Seharusnya agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik maka harus ada hubungan yang jelas antara Wakil Presiden dengan Menteri Negara. Dengan demikian, nantinya dapat menciptakan sistem check and balances di dalam pemerintahan. Selain itu, hal yang paling tepat agar terdapat kejelasan hubungan antara Wakil Presiden dan Menteri Negara adalah dengan dibuatnya suatu Undang-Undang yang mengatur kedudukan, tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden secara jelas dan rinci.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2008, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002; An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Kompas, Jakarta.
- Mainwaring, Scott, 1992, *Presidentialism in Latin America, dalam Arend Lijphart, Parliamentary versus Presidential Government*, Oxford University Press, Oxford.
- Mahfud, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2012, *Membedah UUD 1945*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung.
- Noer, Deliar, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta.
- Nurchayho, Yari, "Presiden Tanpa Mahkota", *Harian Kompas*, Jumat 11 Desember 2015.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaini, Hasan, 1990, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*, Setara Press, Malang.
- Setjen MPR RI, 2011, *Paduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta.
- Puba, Debora Elfina, *et al.*, "Pengaruh Kepribadian dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behaviour", *Jurnal Makara*, Volume 8, Nomor 3, Desember 2004.

B. Tugas Akhir

- Ilyas, Jazim, 2008, *Implementasi Kekuasaan Pemerintah Oleh Presiden Sesudah*

Perubahan UUD 1945, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

C. Pidato

Indrayana, Denny, “Sistem Presidensial Yang Adil dan Demokratis”, *Pidato*, Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 6 Februari 2012.

D. Sumber Internet

Humas Kemensetneg RI, 2015, ”Reshuffle Untuk Percepatan Kerja Kabinet Kabinet”http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9620, diakses pada 21 September 2015.

Komisi Pemilihan Umum, “Nawa Cita”, http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK, diakses pada 12 Juni 2016.

Pratomo, Harwanto Bimo, 2016, “Perseteruan para Menteri Bikin Pusing Presiden Jokowi”, <http://www.merdeka.com/uang/5-perseteruan-para-menteri-bikin-pusing-presiden-jokowi/rizal-ramli-sudirman-said.html>, diakses pada tanggal 1 April 2016.

Redaksi Harian Ekonomi, “Jatah Parpol Jangan Dagang Sapi”, <http://www.neraca.co.id/article/45523/jatah-parpol-jangan-dagang-sapi-kabinet-jokowi-jk>, diakses pada 12 Juni 2016.

Suryowati,Estu, 2016, “Rizal Ramli vs Sudirman Said soal Freeport, sebaiknya diselesaikan lewat presiden”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/13/103802726/Rizal.Ramli.Vs.Sudirman.Said.soal.Freeport.Sebaliknya.Diselesaikan.lewat.Presiden>, Diakses pada 16 april 2016.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.535/Kpts/KPU/2014.